



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang berkualitas oleh pemeriksa untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik perlu mengatur Standar Kompetensi Pemeriksa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Standar Kompetensi Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pemeriksa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangka.
5. Inspektur adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangka.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bangka.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi dan monitoring evaluasi.
12. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

13. Reviu adalah reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar dapat disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
14. Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan adalah standar biaya paket pengawasan yang diberikan kepada tim pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bangka.
15. Objek Pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

BAB II

PEMERIKSA

Pasal 2

- (1) Pemeriksa wajib memenuhi standar kompetensi pemeriksa yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Pemeriksa wajib senantiasa mempertahankan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Inspektorat memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan.
- (2) Inspektorat wajib meningkatkan kompetensi pemeriksa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

Pasal 4

- (1) Untuk menjabat sebagai pemeriksa, setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar, yang meliputi :
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian; dan
 - c. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (2) Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, pemeriksa wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.
- (3) Kompetensi teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 5 (lima) bidang kompetensi, yaitu :
 - a. pengendalian internal;
 - b. strategi pengawasan;
 - c. laporan hasil pengawasan;
 - d. sikap profesional; dan
 - e. komunikasi.

Pasal 5

Standar kompetensi pemeriksa berlaku bagi semua pemeriksa di lingkungan Inspektorat.

BAB III
PINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 6

- (1) Dalam mengembangkan kompetensi pemeriksa harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar kompetensi pemeriksa.
- (2) Prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan asumsi yang dapat diterima secara umum dan digunakan sebagai persyaratan yang meliputi :
 - a. independen;
 - b. profesional;
 - c. responsif;
 - d. komunikatif; dan
 - e. jujur.

Pasal 7

Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, pemeriksa wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan yang meliputi :

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan keahlian;
- b. mengikuti bimbingan teknis;
- c. pengembangan kemampuan di bidang teknis; dan
- d. koordinasi dan konsultasi teknis.

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI PEMERIKSA

Pasal 8

- (1) Pemeriksa wajib memiliki kompetensi pemeriksa agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan.
- (2) Kompetensi pemeriksa terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan sebagai berikut :
 - a. auditor/pengawas pemerintahan urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang mempunyai sertifikasi ahli pertama; dan
 - b. auditor/pengawas pemerintahan urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang mempunyai sertifikasi ahli muda.

BAB V
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA

Pasal 9

Susunan keanggotaan tim pemeriksa terdiri dari :

- a. penanggung jawab;
- b. wakil penanggung jawab;
- c. pengendali teknis;
- d. ketua tim; dan
- e. anggota tim.

Pasal 10

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Inspektur.

Pasal 11

Wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah seorang Inspektur Pembantu Wilayah, yang terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 12

Pengendali teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah pengendali teknis yang memiliki sertifikasi pengendali teknis atau auditor/pengawas pemerintahan urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang memiliki sertifikasi madya.

Pasal 13

Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, adalah Ketua Tim yang memiliki sertifikasi ketua tim atau auditor/pengawas pemerintahan urusan pemerintah Daerah (P2UPD) yang memiliki sertifikasi ahli muda.

Pasal 14

Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dapat terdiri dari :

- a. auditor/pengawas pemerintahan urusan pemerintah Daerah (P2UPD) yang mempunyai sertifikasi ahli muda; dan
- b. auditor/pengawas pemerintahan urusan pemerintah Daerah (P2UPD) yang mempunyai sertifikasi ahli pertama.

BAB VI

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 15

Penanggung jawab berdasarkan program kerja pengawasan tahunan memberikan penugasan atas nama Bupati kepada tim yang akan melakukan pemeriksaan dan memberikan arahan kepada ketua tim dan anggota untuk melakukan penyusunan program kerja pemeriksaan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 16

Wakil penanggung jawab berdasarkan program kerja pengawasan tahunan melaksanakan sebagian pelimpahan tugas dari penanggung jawab.

Pasal 17

Pengendali teknis berdasarkan program kerja pengawasan tahunan melakukan review draft teknis pemeriksaan dan membantu penanggung jawab sesuai dengan pelimpahan tugas yang diberikan.

Pasal 18

Ketua tim berdasarkan penugasan menyiapkan program pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur.

Pasal 19

Anggota tim menyiapkan kertas kerja pemeriksaan atas penugasannya dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ketua tim untuk bahan penyusunan laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Inspektur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Oktober 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH., MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006